



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2004 yang tercatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bomberay, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/X/IX/2009 Tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri sejak tahun 2004 rumah sendiri sampai tahun 2014;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - **ANAK 1**, umur 20 tahun, Jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 10 Maret 1999;
 - **ANAK 2**, umur 11 tahun, lahir di Bomberay, Fakfak, pada tanggal 16 April 2008;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang hingga saat ini, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan antara lain karena :
 - Tergugat selalu atau sering mengucapkan kata-kata cerai sejak menikah hingga pisah rumah dan tempat tidur;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat kalau ada percekocokan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2014 ketika Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa hingga saat ini tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Ff Tanggal 20 Agustus 2019 dan 20 September 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elmiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakkak Tanggal 29 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P1;
- Fotokopi Salinan Akta Nikah Nomor 57/IX/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Bomberay, Tanggal 12 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pinang Agung, RT.01, Kelurahan Pinang Agung, Distrik Bombarai, Kab. Fakkak., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal Penggugat dan Tergugat, akrena saksi adalah kerabat dari Penggugat;
- Bahwa di Bomberay, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut dengan ibunya;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014;
- Bahwa selama pisah komunikasi mereka sudah putus;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Onim Jaya, RT.01, Kelurahan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



Onim Jaya, Distrik Bombaray, Kab. Fakfak., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa di Bomberay, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut dengan ibunya;
- Bahwa mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014;
- Bahwa selama pisah komunikasi mereka sudah putus;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang hingga saat ini, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan antara lain karena :

- Tergugat selalu atau sering mengucapkan kata-kata cerai sejak menikah hingga pisah rumah dan tempat tidur;
- Tergugat sering mengusir Penggugat kalau ada percekcoakan;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2014 ketika Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan identitas Penggugat sesuai dengan identitas yang ada dalam gugatan Penggugat di mana kediaman Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, sehingga Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara a quo;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama pada Tahun 2014 tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena sejak Tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga sebagai suami Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak menafkahi kedua anak2 anaknya. Dengan kondisi obyektif rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi qaidah fiqih sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)